



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

KEMBAR HUTAGALUNG, Laki-laki , NIK : 3216021308800001, lahir di Medan, tanggal 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kakalia 2/B-7/16 Cikarang Baru Rt 009/Rw 008, Desa Jaya Mukti , Kec Cikarang Pusat ,Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 09 Januari 2024 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216021308800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216201803090004 tercatat atas nama kepala Keluarga (Pemohon) Kembar Hutagalung dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 30 November 2023;
3. Bahwa pemohon sebelumnya beragama kristen dan memeluk agama islam berdasarkan Piagama Pengislaman yang dikeluarkan oleh Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren AL Azhar Masjid Raya AL Azhar Cikarang dengan nomor:
035/XI/YPIA.MRAJC/1445.2023 tertanggal 17 November 2023

4. Bahwa pada identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon Status Perkawinan pemohon tercatat KAWIN yang Seharusnya tercatat BELUM KAWIN
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Status Perkawinan pemohon tercatat KAWIN yang Seharusnya tercatat BELUM KAWIN
6. Bahwa karena Kartu Tanda Penduduk pemohon tercatat status KAWIN dan Kartu Keluarga pemohon tercatat KAWIN BELUM TERCATAT maka terjadilah permasalahan ketika pemohon ingin menikah dan mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa Jayamukti dengan Nomor : PM 06.02/19/pem/II/2024 yang menerangkan bahwa pemohon Belum Menikah Atau Berstatus Jejak tertanggal 09 Januari 2024
8. Bahwa maksud pemohon mengajukan Permohonan ini Untuk memperbaiki Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya berstatus KAWIN agar diperbaiki Menjadi berstatus BELUM KAWIN
9. Bahwa untuk masa depan yang lebih cerah, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal untuk mengabulkan atas perubahan Identitas Pemohon yang berakibat terkendalanya keperluan untuk perpindahan alamat yang lama ke alamat yang baru Pemohon dan agar kepengurusan administrasi Pemohon dimasa yang akan datang berjalan dengan lancar tidak terkendala sehingga tercapai segala Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Identitas yaitu: KTP atas nama Kembar Hutagalung tercatat berstatus KAWIN yang seharusnya tercatat BELUM KAWIN dan Kartu Keluarga Nomor : 3216201803090004 tercatat nama pemohon Kembar Hutagalung tercatat berstatus KAWIN yang seharusnya tercatat BELUM KAWIN

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kembar Hutagalung NIK 3216201308800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216201803090004 atas nama kepala keluarga : Kembar Hutagalung , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan belum menikah Nomor : PM.06.02/19/Pem/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Cahya Aripin:**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan perbaikan satatus dari pemohon didalam dentitas Pemohon yang mana tertulis Sudah menikah diperbaiki menjadi Belum menikah;
 - Bahwa status pemohon yang tertulis Sudah Menikah antara lain : Didalam kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon tertulis Status pemohon yaitu : SUDAH MENIKAH;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan yang salah tentang status pemohon dari Sudah Menikah diperbaiki menjadi Belum Menikah adalah untuk tertib administrasi, serta pemohon ingin menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

2. Saksi Efa Khoerun Nisa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan perbaikan satatus dari pemohon didalam dentitas Pemohon yang mana tertulis Sudah menikah diperbaiki menjadi Belum menikah;
- Bahwa status pemohon yang tertulis Sudah Menikah antara lain : Didalam kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon tertulis Status pemohon yaitu : SUDAH MENIKAH;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan yang salah tentang status pemohon dari Sudah Menikah diperbaiki menjadi Belum Menikah adalah untuk tertib administrasi, serta pemohon ingin menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Identitas yaitu: KTP atas nama Kembar Hutagalung tercatat berstatus KAWIN yang seharusnya tercatat BELUM KAWIN dan Kartu Keluarga Nomor : 3216201803090004 tercatat nama pemohon Kembar Hutagalung tercatat berstatus KAWIN yang seharusnya tercatat BELUM KAWIN;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan sesuai berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kembar Hutagalung NIK 3216201308800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kembar Hutagalung NIK 3216201308800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3216201803090004 atas nama kepala keluarga : Kembar Hutagalung terdapat status pemohon yaitu kawin;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa Surat keterangan belum menikah Nomor : PM.06.02/19/Pem/II/2024, tanggal 9 Januari 2024 menerangkan status pemohon belum kawin. Dimana bukti surat ini telah resmi dikeluarkan oleh Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan telah dibenarkan oleh pemohon sendiri dan para saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat "nama dan status perkawinan pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga " seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "status perkawinan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga " diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga pemberian status perkawinan pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan dari keluarga pemohon menjadi pribadi yang baik dan mengetahui administrasi pemohon kedepan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa alasan Pemohon ingin perbaikan status perkawinan pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dikarenakan untuk menghindari

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan status perkawinan pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka perubahan status perkawinan pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah atas kehendak Pemohon sendiri yang sudah dewasa dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan status perkawinan pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut sah menurut hukum dan untuk tujuan kepentingan terbaik bagi pemohon yaitu untuk pengurusan dokumen-dokumen di masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon agar menetapkan perubahan perbaikan Identitas yaitu: KTP atas nama Kembar Hutagalung tercatat berstatus KAWIN yang seharusnya tercatat BELUM KAWIN dan Kartu Keluarga Nomor : 3216201803090004 tercatat nama pemohon Kembar Hutagalung tercatat berstatus KAWIN yang seharusnya tercatat BELUM KAWIN patut untuk dikabulkan di Kartu Tanda Penduduk pemohon dan kartu keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan status perkawinan pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon memberikan implikasi hukum tentang perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk atas nama Kembar Hutagalung NIK 3216201308800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Kartu Keluarga No. 3216201803090004 atas nama kepala keluarga : Kembar Hutagalung, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama, tanggal bulan tahun lahir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri oleh penduduk” dan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga permohonan Pemohon secara keseluruhan patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Identitas yaitu: KTP atas nama Kembar Hutagalung tercatat berstatus KAWIN yang seharusnya tercatat BELUM KAWIN dan Kartu Keluarga Nomor : 3216201803090004 tercatat nama pemohon Kembar Hutagalung tercatat berstatus KAWIN yang seharusnya tercatat BELUM KAWIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ZULFIKAR,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh pemohon melalui (e-court) dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ZULFIKAR,SH.

ISNANDAR S. NASUTION,S.H.M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000; |
| 4. Biaya sumpah | : Rp 50.000; |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000; |
| 6. Materai | : <u>Rp 10.000;</u> |
| | Rp 185.000; |